

KOMPENSASI EKSEKUTIF DAN DIREKTUR PEREMPUAN SEBAGAI DETERMINAN PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN.

NURFITRIANI¹

Universitas Riau

Email: nufitriani@lecturer.unri.ac.id

FITO CAHYA PUTRA²

Universitas Riau

Email: fito.cahya3221@student.unri.ac.id

BINTA ISTIANA AMELVIC³

Universitas Riau

Email: binta.istiana3450@student.unri.ac.id

ZAHARA ABELIA LAVENZAD⁴

Universitas Riau

Email: zahara.abelia3625@student.unri.ac.id

FILDZAH RASYQANDARIE⁵

Universitas Riau

Email: fildzah.rasyqandari2537@student.unri.ac.id

ABSTRACT

This study examines the effect of executive compensation and the presence of women directors on corporate tax avoidance in companies listed in the Basic Materials sector on the Indonesia Stock Exchange during 2022–2024. A sample of 43 companies with observations 129 firm was analyzed using panel data regression. The results indicate that executive compensation tends to increase tax avoidance, whereas the presence of women directors significantly reduces it. Firm profitability strengthens tax avoidance, while larger firms tend to be more compliant. These findings highlight the contrasting but complementary roles of managerial incentives and board gender diversity in shaping corporate tax behavior. The study contributes theoretically to corporate governance and taxation literature and offers practical insights for policymakers and firms aiming to enhance tax compliance and ethical governance practices.

Keywords: *Executive Compensation, Tax Avoidance, Women Directors*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompensasi eksekutif dan keberadaan direktur perempuan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Sampel penelitian terdiri atas 43 perusahaan dengan total observasi sebanyak 129 perusahaan yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif dapat mendorong meningkatnya praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, keberadaan direktur perempuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Selain itu, profitabilitas terbukti meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak, sementara perusahaan berukuran besar cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tata kelola perusahaan dan perpajakan, serta menawarkan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dan manajemen perusahaan dalam memperkuat kepatuhan pajak dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: *Kompensasi Eksekutif, Penghindaran Pajak, Direktur Perempuan*


1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, sektor perpajakan berkontribusi sekitar Rp2.309,9 triliun atau 82,43 persen dari total pendapatan negara. Bagi perusahaan, kewajiban membayar pajak seharusnya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada negara dan masyarakat melalui pemerintah. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, termasuk penghindaran pajak (Saputra et al., 2022).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai strategi legal yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan. Meskipun tidak termasuk kategori tindakan ilegal, praktik ini bertentangan dengan tujuan utama perpajakan, yaitu memaksimalkan penerimaan negara dan menciptakan keadilan (Nilammadi et al., 2023). Di Indonesia, tidak adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur penghindaran pajak membuka peluang bagi perusahaan untuk terus melakukan praktik tersebut. Permasalahan ini menjadi semakin mengkhawatirkan dengan maraknya fenomena penyimpanan aset di luar negeri (*offshore asset holdings*).

Sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1, Indonesia mengalami potensi kehilangan penerimaan pajak sekitar USD 60 juta akibat kekayaan yang disimpan di luar negeri. Meskipun angka ini lebih kecil dibandingkan negara seperti Singapura dan Malaysia, jumlah tersebut tetap mencerminkan kebocoran yang signifikan dan dapat melemahkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan serta menyediakan layanan publik yang esensial.

Gambar 1.1 Potensi Kehilangan Penerimaan Pajak: Kekayaan di Luar Negeri (USD Juta)



Sumber: *State of Tax Justice* (2024)

Tingginya kerugian pajak akibat kekayaan yang disimpan di luar negeri mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap praktik perencanaan pajak lintas batas. Selain itu, kondisi ini mengungkap adanya *arbitrase* regulasi yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menurunkan beban pajaknya melalui mekanisme yang secara hukum sulit dijangkau oleh otoritas pajak domestik. Situasi tersebut menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan menekan praktik penghindaran pajak yang berkontribusi terhadap ketimpangan fiskal. Fenomena penghindaran pajak juga terlihat pada kasus salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk. Laporan Global Witness mengungkap bahwa Adaro diduga melakukan praktik transfer pricing dengan mengalihkan laba ke afiliasinya di Singapura selama periode 2009–2017, sehingga menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya. Akibatnya, negara diperkirakan kehilangan potensi penerimaan hingga puluhan juta dolar AS setiap tahunnya. Meskipun Adaro membantah tuduhan tersebut, kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penguatan regulasi untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

Dengan mempertimbangkan tantangan tersebut, isu penghindaran pajak korporasi menjadi perhatian mendesak bagi regulator dan pemangku kepentingan karena tidak hanya mengurangi penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan etika korporasi. Sejumlah studi empiris terbaru menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat termasuk kompensasi eksekutif dan skema keberagaman dewan yang dapat berperan penting dalam mencegah praktik pajak agresif (Pavlou, 2025).

Faktor mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak adalah kompensasi eksekutif. Kompensasi eksekutif merupakan bentuk kontrak keagenan yang bertujuan menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer (Indiraswaria., et al, 2020). Namun, temuan penelitian sebelumnya masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian oleh Febriana dan Kesuma (2023) menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Mappadang et al. (2023) menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Direktur perempuan merupakan anggota dewan direksi berjenis kelamin perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan (Korenkiewicz et al., 2023). Penelitian oleh Anggraeni (2020) membuktikan bahwa kehadiran direktur perempuan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Hossain et al. (2024) menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan ini membuka celah penelitian mengenai peran perempuan dalam dewan terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian dari negara berkembang turut mendukung perspektif ini. Di Vietnam, keberagaman gender dalam dewan terbukti tidak hanya secara langsung menurunkan penghindaran pajak, tetapi juga memoderasi hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak, sehingga memperkuat peran pengawasan dari direktur perempuan. Demikian pula, studi di Yordania menemukan bahwa kehadiran direktur perempuan, bersama dengan kepemilikan institusional dan manajerial, secara signifikan menurunkan penghindaran pajak, menegaskan efektivitas tata kelola mereka dalam berbagai struktur kepemilikan (Mai, 2025).

Berdasarkan ketidakkonsistenan temuan penelitian sebelumnya serta urgensi dalam menangani isu penghindaran pajak di Indonesia, penelitian ini berfokus pada pengujian pengaruh kompensasi eksekutif dan keberadaan direktur perempuan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di sektor *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Dengan memasukkan ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan sebagai variabel kontrol, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dengan memperkaya literatur mengenai tata kelola perusahaan dan perpajakan, serta secara praktis dengan menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan dan regulator untuk memperkuat mekanisme tata kelola perusahaan guna meningkatkan kepatuhan pajak.

Nurfitriani-Putra-Amelvic-Lavenzad- Rasyqandarie, Kompensasi Eksekutif Dan Direktur Perempuan Sebagai Determinan Penghindaran Pajak Perusahaan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer (*agent*), dimana masing-masing pihak memiliki kepentingan, preferensi risiko, serta informasi yang berbeda. Ketidakseimbangan informasi dan ketidaksesuaian kepentingan ini menimbulkan apa yang disebut *agency problem*, yaitu potensi perilaku oportunistik manajer yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemilik. Penelitian menekankan bahwa masalah keagenan semakin relevan dalam lingkungan bisnis modern yang kompleks dan padat regulasi, dimana manajer memiliki fleksibilitas luas dalam menentukan kebijakan perusahaan (Wang & Zhou, 2020).

Agency Theory juga menekankan pentingnya sistem pengendalian berupa kontrak insentif, mekanisme pengawasan, dan struktur tata kelola untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Studi menyoroti bahwa kualitas pengendalian dan struktur tata kelola yang efektif dapat mengurangi biaya keagenan dan memperkuat akuntabilitas manajerial (Nguyen et al., 2021). Dengan demikian, *agency theory* menjadi kerangka dasar untuk memahami bagaimana perilaku manajer dipengaruhi oleh insentif dan mekanisme pengawasan dalam pengambilan keputusan ekonomi perusahaan secara umum.

2.2 Penghindaran Pajak

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme yang masih berada dalam koridor legal, seperti perencanaan pajak, pengaturan struktur transaksi, dan pemilihan metode akuntansi tertentu. Literatur kontemporer menyatakan bahwa *tax avoidance* melibatkan berbagai tingkat kompleksitas, mulai dari *tax planning* sederhana hingga agresivitas pajak yang memanfaatkan celah regulasi (Hanlon, Hoopes & Shroff, 2020). Meskipun *tax avoidance* tidak melanggar hukum, strategi ini sering menimbulkan perdebatan etika dan pengawasan yang meningkat dari regulator.

Studi terbaru menunjukkan bahwa *tax avoidance* merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal perusahaan, serta dinamika regulasi pajak di setiap negara. Selain implikasi terhadap beban pajak, *tax avoidance* juga sering dikaitkan dengan risiko reputasi, risiko litigasi, dan tekanan dari pemangku kepentingan (Kubick & Lockhart, 2021). Oleh karena itu, pemahaman tentang *tax avoidance* membutuhkan perspektif komprehensif yang mencakup aspek akuntansi, regulasi, dan perilaku ekonomi perusahaan.

2.3 Corporate Governance

Corporate governance merujuk pada sistem, mekanisme, dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar pengambilan keputusan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Literatur terkini menekankan bahwa *governance* yang baik melibatkan peran efektif dewan direksi, komite audit, serta mekanisme pengawasan internal yang memastikan integritas pelaporan keuangan dan proses bisnis (Alves, 2020). Dengan *governance* yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, serta kepercayaan investor.

Perkembangan penelitian modern menunjukkan bahwa *corporate governance* terus berevolusi mengikuti tuntutan pasar global dan regulasi baru. Mekanisme *governance* menekankan pentingnya keberagaman dewan, independensi, kualitas audit, serta praktik pengungkapan yang lebih luas (Aggarwal & Williamson, 2021). *Governance* yang kuat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berperan penting dalam menekan perilaku manajerial yang tidak selaras dengan kepentingan organisasi secara keseluruhan.

2.4 Kompensasi Eksekutif

Kompensasi eksekutif merujuk pada seperangkat penghargaan finansial dan non-finansial yang diberikan kepada eksekutif puncak sebagai bagian dari perjanjian kontraktual yang dirancang untuk menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan para pemegang saham (Indiraswaria et al., 2020).

Kompensasi eksekutif dirancang untuk mendorong manajer mencapai kinerja terbaik, namun ketika struktur kompensasi berbasis kinerja jangka pendek atau insentif ekuitas terlalu dominan, manajer memiliki kecenderungan lebih besar untuk meningkatkan laba setelah pajak melalui strategi penghindaran pajak yang agresif. Studi empiris terkini menemukan bahwa peningkatan kompensasi mendorong manajer mengambil keputusan yang meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak, terutama ketika kompensasi terkait erat dengan indikator pasar atau laba per saham (Benson & Davidson, 2021). Penelitian lebih lanjut dalam konteks negara berkembang menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan tingkat *tax avoidance*, karena manajer merespons insentif finansial dengan strategi pengurangan pajak yang agresif (Hoang, Nguyen & Yang, 2022).

H1: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5 Direktur Perempuan


Direktur perempuan didefinisikan sebagai anggota dewan direksi berjenis kelamin perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan serta berkontribusi pada fungsi tata kelola

dan pengawasan (Korenkiewicz et al., 2023)

Penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki preferensi risiko yang lebih rendah, tingkat kehati-hatian lebih tinggi, serta tingkat kepatuhan etis lebih kuat dibandingkan laki-laki (Croson & Gneezy, 2009; diperkuat oleh studi modern seperti Khelif & Achek, 2020). Dalam konteks tata kelola, keberadaan perempuan di dewan dipandang dapat meningkatkan pengawasan karena gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif dan orientasi pada kontrol. Studi menunjukkan bahwa dewan yang lebih beragam secara gender memiliki kualitas *governance* yang lebih kuat dan efektivitas pengawasan lebih tinggi (Srinidhi, Gul & Tsui, 2020). Oleh karena itu, *board gender diversity* menjadi salah satu fokus penting dalam praktik tata kelola modern.

H2: Direktur perempuan berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan keberadaan direktur perempuan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian terdiri atas 112 perusahaan pada sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, diperoleh sampel akhir sebanyak 43 perusahaan. Dengan tiga tahun observasi, jumlah total observasi adalah 129 perusahaan

Data penelitian diperoleh dari sumber sekunder, yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan melalui BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. Penghindaran pajak diukur menggunakan proksi umum yang berasal dari data laporan keuangan, sedangkan informasi mengenai kompensasi eksekutif dan proporsi direktur perempuan diperoleh dari bagian pengungkapan dalam laporan tahunan.

Tabel 3.1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator
Kompensasi Eksekutif (KE)	= Ln (Total kompensasi eksekutif)
Direksi Perempuan (DP)	Direksi perempuan = $\frac{\text{Woman Director}}{\text{Total Director}} \times 100$
Ukuran perusahaan (Size)	Ukuran perusaha = Ln (Total Assets)
ROA	ROA = $\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \times 100$
Penghindaran Pajak (TA)	$PERMDIFF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 INTANG_{it} + \Delta NOL_{it} + LAGPERM_{it} + \varepsilon_{it}$

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak STATA. Prosedur statistik yang dilakukan meliputi statistik deskriptif, dan analisis regresi untuk menilai hubungan antara kompensasi eksekutif, direktur perempuan, dan penghindaran pajak. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap perilaku perpajakan perusahaan dalam konteks Indonesia

Dalam menentukan model regresi yang paling tepat, penelitian ini menerapkan beberapa jenis pengujian, yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Bentuk persamaan regresi yang digunakan tetap mengacu pada persamaan berikut:

$$PERMDIFF_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 INTANG_{it} + \Delta NOL_{it} + LAGPERM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$PERMDIFF_{it}$: perbedaan permanen antara laba berbasis akuntansi dan laba berbasis pajak, yaitu total *book-tax difference* dikurangi perbedaan temporer pada perusahaan i tahun t, atau $BLL_{it} - \left(\frac{CTE_{it}}{STR_{it}}\right) - \left(\frac{DTE_{it}}{STR_{it}}\right)$

B_{it} : Laba akuntansi sebelum pajak perusahaan i pada tahun t

CTE_{it} : Beban pajak kini perusahaan i pada tahun t

DTE_{it} : Beban pajak tangguhan perusahaan i pada tahun t

STR_{it} : Tarif pajak efektif menurut undang-undang (tarif pajak penghasilan badan berdasarkan

- $INTANG_{it}$: Undang-Undang Pajak Penghasilan) pada tahun t
- $INTANG_{it}$: *Goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada perusahaan i pada tahun t yang dinyatakan dalam skala terhadap total aset
- ΔNOL_{it} : Perubahan rugi fiskal yang dapat dikompensasikan pada perusahaan i pada tahun t, yang dinyatakan dalam skala terhadap total aset tahun t-1
- $LAGPERM_{it}$: PERMDIFF satu tahun sebelumnya pada perusahaan i pada tahun t, yang dinyatakan dalam skala terhadap total aset tahun t-1
- ε_{it} : Perbedaan permanen abnormal yang berasal dari diskresi manajerial

Penghindaran pajak dalam penelitian ini diprosikan menggunakan *abnormal permanent differences* (DTAX), yang mencerminkan diskresi manajerial dalam menurunkan penghasilan kena pajak. Ukuran ini diketahui efektif dalam mendeteksi penghindaran pajak (Frank et al., 2009) dan telah diadaptasi dalam konteks Indonesia (Rachmawati & Martani, 2017), serta digunakan lebih lanjut dalam penelitian Aryotama & Firmansyah (2019). Model pengukuran tersebut juga dijelaskan secara serupa dalam Firmansyah et al. (2022).

$$DTAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 KE_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 SIZE_{it} + \beta_4 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

- $DTAX_{it}$ = Penghindaran pajak perusahaan i pada tahun t
- KE_{it} = Kompensasi eksekutif perusahaan i pada tahun t
- DP_{it} = Direktur perempuan pada perusahaan i pada tahun t
- $SIZE_{it}$ = Ukuran perusahaan i pada tahun t
- ROA_{it} = ROA perusahaan i pada tahun t

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
DTAX REV	129	.3891226	.0400874	.2847051	.4754722
KE	129	23.40901	1.158176	20.14555	28.26433
DP	129	12.62274	17.44196	0	66.66667
Size	129	29.06483	1.696403	25.3133	32.87984
ROA	129	6.073488	5.620101	.11	31.34

Sumber: STATA (2025)

Statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata penghindaran pajak (DTAX_REV) pada perusahaan sampel adalah 0,389, dengan standar deviasi 0,040, yang mengindikasikan variasi yang relatif kecil antarperusahaan. Kompensasi eksekutif (KE) memiliki nilai rata-rata 23,41, dengan rentang nilai antara 20,15 hingga 28,26, menunjukkan bahwa tingkat kompensasi relatif konsisten di seluruh sampel. Sebaliknya, persentase direktur perempuan (DP) menunjukkan variasi yang lebih luas, dengan rata-rata 12,62 persen dan nilai maksimum 66,67 persen. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun beberapa perusahaan lebih inklusif dalam komposisi dewan, sebagian perusahaan lainnya masih belum memiliki representasi perempuan sama sekali.

Ukuran perusahaan (Size) memiliki nilai rata-rata 29,06, menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel berukuran relatif besar, dengan rentang variabilitas yang sempit. *Return on Assets* (ROA) memiliki rata-rata 6,07 persen, dengan nilai minimum 0,11 persen dan maksimum 31,34 persen, yang mencerminkan adanya perbedaan profitabilitas yang cukup signifikan antarperusahaan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun kompensasi eksekutif relatif seragam, keberadaan direktur perempuan dan kinerja perusahaan (ROA) memiliki variasi yang cukup besar, sehingga berpotensi memengaruhi perilaku penghindaran pajak secara berbeda antarperusahaan. Temuan ini menegaskan pentingnya mekanisme tata kelola dan kinerja keuangan dalam membentuk keputusan terkait perpajakan.

Tabel 4.2 Hasil Regresi

Random-effects GLS regression	Number of obs =	129
Group variable: ID	Number of groups =	43
R-squared:	Obs per group:	
Within = 0.0083	min =	3
Between = 0.5365	avg =	3.0
Overall = 0.2750	max =	3
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Wald chi2(4) =	58.65
	Prob > chi2 =	0.0000
	(Std. err. adjusted for 43 clusters in ID)	

DTAX_REV	Coefficient	Robust std. err,	z	P> z	[95% conf. interval]	
KE	.0086025	.0034676	2.48	0.013	.0018062	.0153988
DP	-.0005274	.0001558	-3.38	0.001	-.0008329	-.000222
Size	.0056656	.0024527	2.31	0.021	.0008584	.0104727
ROA	.0015268	.0005132	2.97	0.003	.0005209	.0025327
cons	.0204628	.0563283	0.36	0.716	-.0899386	.1308641

Sumber: STATA (2025)

Hasil regresi menggunakan model *random-effects* GLS menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif (KE) berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak (DTAX_REV), dengan koefisien sebesar 0,0086 dan nilai p sebesar 0,013. Sebaliknya, keberadaan direktur perempuan (DP) menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan koefisien $-0,0005$ dan nilai p sebesar 0,001.

Ukuran perusahaan (*Size*) juga ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak (koefisien = $-0,0057$, $p = 0,021$), yang menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan praktik tersebut. Sebaliknya, return on assets (ROA) memiliki koefisien positif dan signifikan ($0,0015$, $p = 0,003$), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki kecenderungan lebih besar untuk meminimalkan beban pajaknya. Secara keseluruhan, model penelitian menjelaskan sekitar 27,5 persen variasi dalam penghindaran pajak, dan uji Wald chi-square mengonfirmasi signifikansi statistik model tersebut.

4.2 Pembahasan

Hasil uji menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kompensasi eksekutif, semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif umumnya dikaitkan dengan pencapaian laba setelah pajak dan kinerja pasar, sehingga pengurangan beban pajak menjadi cara yang relatif cepat dan efisien untuk meningkatkan laba bersih tanpa harus melakukan peningkatan kinerja operasional yang memerlukan waktu dan biaya besar. Kondisi ini mendorong manajemen memanfaatkan celah regulasi perpajakan, insentif pajak, maupun strategi perencanaan pajak yang masih berada dalam batas legal. Selain itu, pada perusahaan di negara berkembang, kelemahan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi eksekutif dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Dengan tingkat kompensasi yang tinggi dan kewenangan pengambilan keputusan strategis yang besar, eksekutif cenderung mengambil keputusan oportunistik yang menguntungkan kepentingan pribadi dan kinerja jangka pendek perusahaan, sehingga memperkuat praktik penghindaran pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hidayat (2022), yang menemukan bahwa kompensasi CEO di Indonesia berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, terutama ketika manajer berupaya memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar. Perilaku ini konsisten dengan teori keagenan, dimana manajer dapat memanfaatkan strategi pajak sebagai bagian dari insentif berbasis kinerja.

Keberadaan direktur perempuan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa perusahaan dengan representasi perempuan yang lebih tinggi dalam dewan cenderung menerapkan praktik perpajakan yang lebih konservatif. Direktur perempuan umumnya memiliki preferensi risiko yang lebih rendah, tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi, serta orientasi etika dan kepatuhan yang kuat, sehingga lebih sensitif terhadap potensi risiko hukum dan reputasi yang timbul dari praktik penghindaran pajak yang agresif. Keberagaman gender di tingkat dewan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan diskusi yang lebih kritis terhadap keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Kondisi ini membatasi diskresi manajemen dalam memanfaatkan celah regulasi perpajakan secara berlebihan dan mengarahkan perusahaan pada kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan direktur perempuan berperan sebagai mekanisme tata kelola yang mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dalam praktik penghindaran pajak. Temuan ini selaras dengan studi-studi terbaru yang menekankan bahwa direktur perempuan meningkatkan kualitas tata kelola dengan mendorong pengambilan keputusan yang lebih etis dan transparan. Misalnya, Susilawati dan Tarmidi (2024) menunjukkan bahwa direktur perempuan memperkuat hubungan antara struktur kepemilikan dan penurunan penghindaran pajak, sementara Rakia et al. (2024) memberikan bukti dari Malaysia bahwa direktur perempuan berperan sebagai pemoderasi dalam membatasi perilaku pajak yang agresif, terutama ketika terkait dengan inisiatif CSR.

Ukuran perusahaan juga ditemukan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan berukuran besar cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan praktik tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat dari regulator, investor, dan publik, sehingga meningkatkan risiko reputasi yang terkait dengan penghindaran pajak. Sebaliknya, *return on assets* (ROA) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan memiliki kecenderungan lebih besar untuk meminimalkan beban pajaknya. Hasil ini mendukung temuan Utama dan Oktris (2021), yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena laba yang lebih tinggi memberikan insentif dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menjelaskan sekitar 27,5 persen variasi dalam penghindaran pajak. Temuan ini menyoroti peran ganda insentif dan mekanisme tata kelola dalam membentuk perilaku perpajakan perusahaan. Sementara kompensasi eksekutif cenderung meningkatkan peluang terjadinya penghindaran pajak, keberadaan direktur perempuan memberikan penyeimbang penting dengan mendorong pengawasan yang lebih etis. Dengan demikian, keberagaman dewan muncul sebagai faktor kunci dalam menekan perilaku oportunistik manajerial dan memastikan praktik perpajakan perusahaan yang lebih transparan, sejalan dengan literatur yang berkembang mengenai keberagaman gender dan tata kelola perusahaan (Susilawati & Tarmidi, 2024; Rakia et al., 2024).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa kompensasi eksekutif cenderung meningkatkan penghindaran pajak perusahaan, sedangkan keberadaan direktur perempuan secara signifikan menurunkannya. Temuan ini menunjukkan bahwa insentif manajerial dan keberagaman gender dalam dewan memiliki peran yang berlawanan namun saling melengkapi dalam membentuk perilaku perpajakan perusahaan. Profitabilitas juga ditemukan memperkuat penghindaran pajak, sementara perusahaan berukuran besar cenderung lebih patuh, sehingga mengindikasikan bahwa karakteristik perusahaan merupakan faktor penting dalam menjelaskan variasi praktik perencanaan pajak.

Penelitian ini, bagaimanapun, memiliki beberapa keterbatasan. Studi ini hanya berfokus pada perusahaan sektor basic materials yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024, dengan ukuran sampel yang relatif terbatas yaitu 43 perusahaan dan 129 observasi. Selain itu, variabel yang dianalisis terbatas pada kompensasi eksekutif, direktur perempuan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas, sementara determinan potensial lainnya seperti leverage, kepemilikan institusional, atau kualitas tata kelola perusahaan belum dimasukkan. Keterbatasan ini dapat memengaruhi tingkat generalisasi temuan terhadap industri dan konteks yang lebih luas.

Implikasi dari penelitian ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak di negara berkembang dengan menekankan peran moderasi keberagaman gender dalam dewan direksi. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti pentingnya bagi regulator dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan mekanisme tata kelola khususnya komposisi dewan dalam merancang kebijakan kepatuhan pajak. Bagi perusahaan, bukti empiris ini menunjukkan bahwa menjaga struktur tata kelola yang seimbang dan menyelaraskan insentif eksekutif dengan tujuan etis jangka panjang dapat mengurangi risiko reputasi serta mendukung strategi perpajakan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alves, S. (2020). The Impact Of Board Structure On Corporate Governance Quality. *International Journal of Disclosure and Governance*, 17(3), 175–190.
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2021). The Effect Of Board Size And Female Directors On Tax Avoidance. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(3), 278–289.
- Aggarwal, R., & Williamson, R. (2021). Corporate governance and firm behavior in global markets. *Journal of Corporate Finance*, 68, 102–148
- Benson, B., & Davidson, W. (2021). Executive compensation structures and managerial decision making. *Review of Financial Economics*, 39, 120–134.
- Febriana, L., & Kesuma, A. I. (2023). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Insentif Pajak, dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pustaka Aktiva (Pusat Akses Kajian Akuntansi, Manajemen, Investasi, dan Valuta)*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaaktiva.v3i1.345>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Jangan jadi pengemplang pajak. *Direktorat Jenderal Pajak*. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.pajak.go.id/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak>
- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: Does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(9), Article e10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Hanlon, M., Hoopes, J., & Shroff, N. (2020). The role of taxes in corporate decision-making: A review. *Journal of Accounting and Economics*, 69(2–3), 101–142
- Hidayat, K. (2022). Effect of CEO Compensation on Corporate Tax Avoidance (CTA) and Role of Audit Quality as Moderation Variable. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(4), 870–882. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i4.8705>
- Hoang, T., Nguyen, H., & Yang, C. (2022). Executive incentives and corporate tax avoidance: Evidence from emerging markets. *Finance Research Letters*, 48, 102–136. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.103236>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). The nexus of tax avoidance and firms characteristics – does board gender diversity have a role? Evidence from an emerging economy. *Asia-Pacific Journal of Business Administration*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/APJBA-10-2023-0521>

- Indiraswari, S. D., Subroto, B., & Subekti, I. (2020). The effect of compensation on accounting fraud with the genders variety of directors as a moderation variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(2), 191–201. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i2.639>
- Khlif, H., & Achek, I. (2020). Gender in corporate boards and governance outcomes: A meta-analysis. *International Review of Financial Analysis*, 71, 101–140.
- Korenkiewicz, D., & Maennig, W. (2024). Impact of women on corporate boards of directors on product quality. *Journal of Management & Governance*, 28(3), 841–874. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09677-6>
- Kubick, T., & Lockhart, G. (2021). Advancements in tax avoidance research: Contemporary evidence. *Journal of Financial Reporting*, 6(1), 1–25
- Liputan6.com. (2020, August 18). Kejar Penghindaran Pajak, Sri Mulyani Dalam Rekam Jejak Adaro. *Liputan6*. Retrieved September 10, 2025, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4007855/kejar-penghindaran-pajak-sri-mulyani-dalam-rekam-jejak-adaro>
- Mai, B. D., Pham, D. K., Pho, T. V., Phan, G. Q., & Nguyen, T. T. H. (2025). Exploring gender and corporate governance in an emerging market: Bridging female leadership, earnings management and tax avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(7), 342
- Mappadang, A., Mappadang, J. L., Iskak, J., & Wijaya, A. M. (2023). Executive compensation, characteristics, and shareholder on tax avoidance. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 6(2), 219–230. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v6i2.1019>
- Nilammadi, W. O. M., Ningtyas, A. S. C., & Prastiwi, D. (2023). Corporate social responsibility, political connections, and management compensation on tax avoidance: A meta-analytic study. *Equity*, 26(2), 135–148. <https://doi.org/10.34209/equ.v26i2.7197>
- Nguyen, H., Nguyen, L., & Tran, Q. (2021). Agency problems and managerial monitoring mechanisms. *Journal of Management and Governance*, 25(4), 1043–1062
- Pavlou, C. (2025). The impact of board characteristics on tax avoidance. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(6), 287.
- Putra Aryotama, & Firmansyah, A. (2021). *The effect of corporate diversification, customer concentration on tax avoidance in Indonesia*. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 86–99
- Rachmawati, N. A., & Martani, D. (2017). *Book-Tax Conformity Level on the Relationship between Tax Reporting Aggressiveness and Financial Reporting Aggressiveness*. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 86–101
- Rakia, R., Kachouri, M., & Jarbou, A. (2024). The Moderating Effect of Women Directors on the Relationship between CSR and Tax Avoidance? Evidence from Malaysia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2021-0029>
- Srinidhi, B., Gul, F., & Tsui, J. (2020). Board Gender Diversity And Governance Effectiveness. *Accounting & Finance*, 60(2), 137–172
- Saputra, D., Dwi, R. C., & Yulita, R. H. (2022). Pengaruh corporate social responsibility dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v6i1.641>
- Susilawati, & Tarmidi. (2024). The moderating effect of female directors on the relationship between ownership structure and tax avoidance practices. *MDPI*.
- Utama, F., & Oktris, L. (2021). Incentives, institutional ownership, and profitability on tax avoidance, moderated by audit quality. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*.
- Wang, Y., & Zhou, X. (2020). Revisiting agency theory: A modern perspective. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 180, 988–1003